



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 34 TAHUN 2017

TENTANG

TARIF PELAYANAN RUMAH SAKIT KHUSUS MATA MASYARAKAT

PROVINSI SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum serta ketentuan Pasal 57 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tarif Pelayanan Rumah Sakit Khusus Mata Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 62);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1221);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 9);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.05/2016 tentang Pedoman Umum Penyusunan Tarif Layanan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 915);
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 29 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Mata di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1067);
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 143);

20. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2010 Nomor 2 Seri E) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 Nomor 14);
21. Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2012 tentang Pedoman Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012 Nomor 49);
22. Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TARIF PELAYANAN RUMAH SAKIT KHUSUS MATA MASYARAKAT PROVINSI SUMATERA SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian, Definisi, dan Istilah

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan.
6. Rumah Sakit Khusus Mata Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan, yang selanjutnya disebut Rumah Sakit, adalah Rumah Sakit Khusus Mata Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan.

7. Kepala Rumah Sakit Khusus Mata Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan, yang selanjutnya disebut Kepala Rumah Sakit, adalah Kepala Rumah Sakit Khusus Mata Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
9. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BLUD, adalah Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
10. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan Badan Layanan Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
11. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operasional Badan Layanan Umum Daerah.
12. Tarif adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Daerah, termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, yang bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan Gubernur ini adalah untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan (aksesibilitas), dan kelangsungan (sustainabilitas) pelayanan di Rumah Sakit sesuai standar yang ditetapkan.
- (2) Tujuan Peraturan Gubernur ini adalah:
 - a. terwujudnya masyarakat yang sehat dan produktif;
 - b. terselenggaranya pelayanan kesehatan di Rumah Sakit yang bermutu sesuai standar yang ditetapkan;
 - c. tersedianya jenis pelayanan kesehatan di Rumah Sakit sesuai dengan perkembangan bidang ilmu kedokteran, keperawatan, dan bidang manajemen pelayanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat;

- d. terlaksananya program, kegiatan, dan operasional Rumah Sakit sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. terwujudnya peran serta masyarakat dalam pembiayaan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit.

BAB II KELAS PERAWATAN

Pasal 3

- (1) Kelas perawatan di Rumah Sakit, meliputi:
 - a. kelas VVIP;
 - b. kelas VIP
 - c. kelas I;
 - d. kelas II;
 - e. kelas III.
- (2) Khusus untuk kelas III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, mekanisme penetapan tarifnya dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III TARIF PELAYANAN

Bagian Kesatu

Jenis dan Tarif Pelayanan Rumah Sakit

Pasal 4

Jenis dan tarif pelayanan Rumah Sakit adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua Kebijakan Tarif

Pasal 5

- (1) Kegiatan pelayanan di Rumah Sakit dapat dikenakan tarif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan biaya yang dapat dibebankan kepada masyarakat dan/atau instansi atas penyelenggaraan kegiatan pelayanan di Rumah Sakit.
- (3) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat ditetapkan dengan memperhatikan asas gotong royong, keadilan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat, dan tidak hanya mengutamakan mencari keuntungan semata.

Bagian Ketiga
Pola Tarif
Pasal 6

- (1) Pola tarif dapat menjadi dasar perhitungan penetapan besaran tarif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dihitung berdasarkan biaya satuan dengan mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan pelayanan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan, serta kompetisi yang sehat.

Bagian Keempat
Komponen Tarif
Pasal 7

- (1) Tarif dapat terdiri atas komponen jasa sarana dan/atau komponen jasa pelayanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Komponen jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan imbalan yang diterima oleh Rumah Sakit, yang dapat terdiri atas pemakaian akomodasi, bahan non medis, obat-obatan, bahan/alat kesehatan habis pakai yang digunakan secara langsung dalam rangka pelayanan medis/penunjang medis dengan memperhatikan biaya operasional, dan/atau unsur komponen jasa sarana lainnya.
- (3) Komponen jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan imbalan oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien/pengguna jasa dalam rangka pelayanan medis, pelayanan penunjang medis, dan/atau unsur komponen jasa pelayanan lainnya.
- (4) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri atas jasa medis, jasa keperawatan, jasa tenaga kesehatan, dan/atau jasa tenaga lainnya.
- (5) Jasa medis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terdiri atas tenaga medis yang melakukan pelayanan medis.

Bagian Kelima
Ketentuan Khusus
Pasal 8

Kegiatan pelayanan yang dapat dikenakan tarif, dikelompokkan berdasarkan tempat pelayanan dan/atau jenis pelayanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Tempat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dapat terdiri atas pelayanan rawat jalan, rawat inap, dan/atau rawat darurat.
- (2) Tempat pelayanan rawat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat terdiri atas poliklinik, kamar operasi, dan/atau kamar tindakan lainnya.
- (3) Tempat pelayanan rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat terdiri atas ruang perawatan dan/atau kamar operasi.

Pasal 10

- (1) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dapat terdiri atas pelayanan medis dan/atau pelayanan penunjang medis.
- (2) Jenis pelayanan medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat terdiri atas:
 - a. pemeriksaan dan konsultasi;
 - b. visite dan konsultasi; dan/atau
 - c. tindakan medis operatif.
- (3) Pemeriksaan dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan pelayanan medis yang dilakukan di rawat jalan dan/atau rawat darurat.
- (4) Visite dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan pelayanan medis yang dilakukan di rawat inap.
- (5) Tindakan medis operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, merupakan tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum dan/atau pembiusan lokal, yang dapat terdiri atas:
 - a. tindakan medis operasi kecil;
 - b. tindakan medis operasi sedang;
 - c. tindakan medis operasi besar; dan/atau
 - d. tindakan medis operasi khusus.
- (6) Pelayanan penunjang medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pelayanan untuk penunjang pelayanan medis.
- (7) Jenis pelayanan penunjang medis sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dapat terdiri atas:
 - a. pemeriksaan penunjang sederhana;
 - b. pemeriksaan penunjang sedang;
 - c. pemeriksaan penunjang canggih;
 - d. pemeriksaan laboratorium sederhana;

- e. pelayanan farmasi; dan/atau
- f. pelayanan optik.

Pasal 11

- (1) Kegiatan pelayanan non kesehatan yang dapat dikenakan tarif, dapat terdiri atas pendidikan dan pelatihan, penelitian, dan/atau kegiatan pelayanan non kesehatan lainnya.
- (2) Kegiatan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi magang, orientasi, studi banding, praktek lapangan, dan/atau kegiatan lain yang terkait dengan pendidikan dan pelatihan.
- (3) Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat terdiri atas penelitian kesehatan dan/atau penelitian non kesehatan.
- (4) Kegiatan pelayanan non kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat terdiri atas pelayanan sarana prasarana dan/atau pelayanan non kesehatan lainnya yang terkait.

Pasal 12

- (1) Pelayanan rawat jalan merupakan pelayanan kepada pasien/pengguna jasa untuk observasi, diagnosis, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya, tanpa tinggal di rawat inap.
- (2) Tarif pelayanan rawat jalan, dapat terdiri atas:
 - a. jasa sarana; dan/atau
 - b. jasa pelayanan

Pasal 13

- (1) Pelayanan rawat inap merupakan pelayanan kepada pasien/pengguna jasa untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, dan/atau pelayanan lainnya dengan menempati ruang/tempat tidur.
- (2) Pelayanan rawat inap, dapat terdiri atas:
 - a. rawat siang hari (*day care*);
 - b. rawat sehari (*one day care*);
 - c. perawatan di kamar operasi; dan/atau
 - d. perawatan di kamar tindakan lainnya.
- (3) Rawat siang hari (*day care*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan pelayanan berkesinambungan kepada pasien/pengguna jasa untuk pengobatan dan/atau pelayanan lainnya yang menempati ruang/tempat tidur selama kurang lebih 6 (enam) jam sampai dengan 12 (dua belas) jam.

- (4) Rawat sehari (*one day care*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan pelayanan kepada pasien/ pengguna jasa untuk obeservasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, dan/atau pelayanan lainnya yang menempati ruang/tempat tidur selama lebih dari 12 (dua belas) jam sampai dengan 1 (satu) hari.
- (5) Tarif pelayanan rawat inap, dapat terdiri atas:
 - a. jasa sarana; dan/atau
 - b. jasa pelayanan
- (6) Hari rawat dihitung dari sejak tanggal pasien masuk sampai dengan tanggal pasien keluar.

Pasal 14

- (1) Pelayanan rawat darurat merupakan pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah dan/atau menanggulangi resiko kematian dan/atau cacat.
- (2) Tarif pelayanan rawat darurat, dapat terdiri atas:
 - a. jasa sarana; dan/atau
 - b. jasa pelayanan

BAB IV

KERJASAMA

Pasal 15

- (1) Rumah Sakit dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain/pihak ketiga.
- (2) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diatur dalam Perjanjian Kerja Sama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENATAUSAHAAN KEUANGAN

Pasal 16

- (1) Pendapatan dari penyelenggaraan pelayanan Rumah Sakit selaku BLUD dilaksanakan melalui Kas BLUD, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendapatan yang bersumber dari tarif pelayanan Rumah Sakit selaku BLUD dapat dikelola secara langsung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengelolaan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat digunakan untuk menutupi biaya, pengeluaran, dan/atau peningkatan mutu pelayanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penatausahaan keuangan Rumah Sakit dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KERINGANAN DAN/ATAU PEMBEBASAN TARIF
Pasal 17

- (1) Gubernur dapat memberikan keringanan dan/atau pembebasan tarif pelayanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengguna jasa Rumah Sakit selaku Wajib Bayar dan/atau Penjamin dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Rumah Sakit.
- (3) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar tarif pelayanan dan/atau pelaksanaan penagihan tarif pelayanan.
- (4) Pemberian keringanan dan/atau pembebasan tarif pelayanan dapat ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VII
PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN PENDAPATAN
Pasal 18

- (1) Pengelolaan pendapatan dan pengenaan tarif pada Rumah Sakit dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berasal dari hasil kerjasama, dapat dituangkan dalam suatu perjanjian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Pendapatan hasil layanan pada Rumah Sakit dapat dimanfaatkan sebagai jasa, biaya, dan/atau bentuk-bentuk lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditetapkan dengan Keputusan Kepala Rumah Sakit.

BAB VIII
PEMBINAAN
Pasal 20

- (1) Pembinaan teknis terhadap Rumah Sakit selaku BLUD, dilakukan oleh Kepala Dinas.
- (2) Pembinaan keuangan terhadap Rumah Sakit selaku BLUD, dilakukan oleh PPKD.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2014 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Khusus Mata Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 Nomor 60) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2014 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Khusus Mata Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015 Nomor 35), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 28 Agustus 2017
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 28 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

dto

H. NASRUN UMAR

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2017 NOMOR 34

TARIF PELAYANAN

NO	JENIS PELAYANAN	KELAS 2 (RUPIAH)				KELAS 1 (RUPIAH)				VIP (RUPIAH)				VIP (RUPIAH)	
		JASA SARANA		JASA PELAYANAN		JASA SARANA		JASA PELAYANAN		JASA SARANA		JASA PELAYANAN		JASA SARANA	
		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
I	ADMINISTRASI														
1	2														
II	GAWAT DARURAT														
1	Administrasi Unit Gawat Darurat (UGD)	10.000	-	10.000	10.000	-	10.000	10.000	-	10.000	-	10.000	-	10.000	10.000
2	Pemeriksaan Dokter Jaga	-	30.000	30.000	-	30.000	30.000	-	30.000	30.000	-	30.000	30.000	-	30.000
3	Konsul Dokter Spesialis	-	50.000	50.000	-	50.000	50.000	-	50.000	50.000	-	50.000	50.000	-	50.000
4	Tindakan Perawatan	-	10.000	10.000	-	10.000	10.000	-	10.000	10.000	-	10.000	10.000	-	10.000
5	Nebulizer	70.000	30.000	100.000	70.000	100.000	100.000	70.000	100.000	100.000	70.000	100.000	100.000	70.000	100.000
6	Jahitan luka kulit luar	30.000	45.000	75.000	30.000	45.000	75.000	30.000	45.000	75.000	30.000	45.000	75.000	30.000	75.000
-	Ukuran luka 0 - 2,5 cm	40.000	60.000	100.000	40.000	60.000	100.000	40.000	60.000	100.000	40.000	60.000	100.000	40.000	100.000
-	Ukuran luka 2,5 - 5 cm	60.000	90.000	150.000	60.000	90.000	150.000	60.000	90.000	150.000	60.000	90.000	150.000	60.000	150.000
-	Ukuran luka 5 - 10 cm	100.000	150.000	250.000	100.000	150.000	250.000	100.000	150.000	250.000	100.000	150.000	250.000	100.000	250.000
-	Ukuran luka > 10 cm														
	Jahitan luka kulit dalam	30.000	45.000	75.000	30.000	45.000	75.000	30.000	45.000	75.000	30.000	45.000	75.000	30.000	75.000
-	Ukuran luka 0 - 2,5 cm	40.000	60.000	100.000	40.000	60.000	100.000	40.000	60.000	100.000	40.000	60.000	100.000	40.000	100.000
-	Ukuran luka 2,5 - 5 cm	60.000	90.000	150.000	60.000	90.000	150.000	60.000	90.000	150.000	60.000	90.000	150.000	60.000	150.000
-	Ukuran luka 5 - 10 cm	100.000	150.000	250.000	100.000	150.000	250.000	100.000	150.000	250.000	100.000	150.000	250.000	100.000	250.000
-	Ukuran luka > 10 cm														
III	PEMERIKSAAN														
1	Refraksi / Autorefraksi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Spesialistik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Isithara / Kler Kesehatan Mata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV	PEMERIKSAAN PENUNJANG														
1	Pemeriksaan Sederhana														
1	Retinometri	8.000	12.000	20.000	12.000	18.000	30.000	20.000	30.000	50.000	22.000	33.000	55.000	33.000	55.000
2	Spekular Mikroskop	28.000	42.000	70.000	32.000	48.000	80.000	40.000	60.000	100.000	44.000	66.000	110.000	66.000	110.000
3	Schimer Test	16.000	24.000	40.000	20.000	30.000	50.000	24.000	36.000	60.000	26.400	39.600	66.000	39.600	66.000
	Pemeriksaan Sedang														
1	Streak Retinoskopi	12.000	18.000	30.000	16.000	24.000	40.000	24.000	36.000	60.000	26.400	39.600	66.000	39.600	66.000
2	Ophthalmoscopy / Funduscopy	10.000	15.000	25.000	12.000	18.000	30.000	16.000	24.000	40.000	17.600	26.400	44.000	26.400	44.000
3	Ophthalmoscopy Indirect	14.000	21.000	35.000	16.000	24.000	40.000	20.000	30.000	50.000	22.000	33.000	55.000	33.000	55.000
4	Keratometri	12.000	18.000	30.000	16.000	24.000	40.000	20.000	30.000	50.000	22.000	33.000	55.000	33.000	55.000
5	Ccusan / Biometri	24.000	36.000	60.000	28.000	42.000	70.000	32.000	48.000	80.000	35.200	52.800	88.000	52.800	88.000
6	Ultra Scan / USG Mata	60.000	90.000	150.000	64.000	96.000	160.000	68.000	102.000	170.000	74.800	112.200	187.000	112.200	187.000
7	Tonometer Non Kontak	20.000	30.000	50.000	24.000	36.000	60.000	28.000	42.000	70.000	30.800	46.200	77.000	46.200	77.000
8	Kampi Metri	40.000	60.000	100.000	48.000	72.000	120.000	60.000	90.000	150.000	66.000	99.000	165.000	99.000	165.000
9	EKG (Elektro Kardio Gram)	28.000	42.000	70.000	34.000	51.000	85.000	40.000	60.000	100.000	44.000	66.000	110.000	66.000	110.000
	Pemeriksaan Canggih														
1	FFA (Foto Fundus Angiografi)	212.000	318.000	530.000	220.000	330.000	550.000	252.000	378.000	630.000	277.200	415.800	693.000	415.800	693.000
2	OCT (Ocular Computerized Tomografi)	110.000	165.000	275.000	120.000	180.000	300.000	150.000	225.000	375.000	154.000	231.000	385.000	231.000	385.000
3	Foto Fundus	36.000	54.000	90.000	48.000	72.000	120.000	100.000	150.000	250.000	110.000	165.000	275.000	165.000	275.000
4	Topografi	110.000	165.000	275.000	120.000	180.000	300.000	150.000	225.000	375.000	154.000	231.000	385.000	231.000	385.000
5	Pachymetri	24.000	36.000	60.000	28.000	42.000	70.000	32.000	48.000	80.000	35.200	52.800	88.000	52.800	88.000

NO	JENIS PELAYANAN	KELAS 2				KELAS 1				VIP				VVIP			
		(RUPIAH)				(RUPIAH)				(RUPIAH)				(RUPIAH)			
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH	JUMLAH
V	PEMERIKSAAN LABORATORIUM SEDERHANA																
1	Darah Rutin	52.000	12.000	64.000	54.000	14.000	68.000	56.000	16.000	72.000	60.200	19.000	79.200				
2	Haemoglobin	12.000	7.000	19.000	14.000	9.000	23.000	16.000	11.000	27.000	17.700	12.000	29.700				
3	LED	17.000	7.000	24.000	19.000	9.000	28.000	21.000	11.000	32.000	22.400	13.000	35.400				
4	Waktu Perdarahan (BT)	7.000	7.000	14.000	9.000	9.000	18.000	10.000	11.000	22.000	12.000	12.000	24.000				
5	Waktu Pembekuan (CT)	7.000	7.000	14.000	9.000	9.000	18.000	10.000	11.000	21.000	10.100	13.000	23.100				
6	Waktu Protrombin (PT)	52.000	12.000	64.000	54.000	14.000	68.000	56.000	16.000	72.000	60.200	19.000	79.200				
7	APTT	30.000	5.000	35.000	30.000	5.000	35.000	30.000	5.000	35.000	32.000	6.500	38.500				
8	Golongan Darah	4.000	6.000	10.000	5.000	6.000	11.000	5.000	6.000	11.000	6.000	6.000	12.000				
9	Urine Lengkap	12.000	7.000	19.000	14.000	9.000	23.000	16.000	11.000	27.000	17.500	12.000	29.500				
10	Widal	22.000	7.000	29.000	24.000	9.000	33.000	26.000	13.000	39.000	27.900	15.000	42.900				
11	HBsAg (Rapid Test)	27.000	7.000	34.000	29.000	9.000	38.000	31.000	11.000	42.000	32.000	14.200	46.200				
12	Anti HBs (Rapid Test)	22.000	7.000	29.000	24.000	9.000	33.000	26.000	11.000	37.000	28.000	12.700	40.700				
13	Gram	12.000	7.000	19.000	14.000	9.000	23.000	16.000	11.000	27.000	17.000	12.700	29.700				
14	Jamur	7.000	12.000	19.000	9.000	14.000	23.000	11.000	16.000	27.000	13.000	16.700	29.700				
15	Glukosa	9.000	10.000	19.000	11.000	12.000	23.000	13.000	14.000	27.000	14.000	15.700	29.700				
16	BSN/BSPP	16.000	8.000	24.000	18.000	10.000	28.000	20.000	12.000	32.000	22.000	13.200	35.200				
17	HBA1c	127.000	7.000	134.000	129.000	9.000	138.000	131.000	11.000	142.000	135.000	21.200	156.200				
18	Triglycerid	24.000	5.000	29.000	26.000	7.000	33.000	28.000	9.000	37.000	30.000	10.700	40.700				
19	Cholesterol	23.000	6.000	29.000	25.000	8.000	33.000	27.000	10.000	37.000	29.000	11.700	40.700				
20	HDL Cholesterol	17.000	7.000	24.000	19.000	9.000	28.000	21.000	11.000	32.000	23.000	12.400	35.400				
21	Ureum	22.000	7.000	29.000	24.000	9.000	33.000	26.000	11.000	37.000	28.000	12.700	40.700				
22	Creatinin	22.000	7.000	29.000	24.000	9.000	33.000	26.000	11.000	37.000	28.000	12.700	40.700				
23	Asam Urat	17.000	7.000	24.000	19.000	9.000	28.000	21.000	11.000	32.000	23.000	12.400	35.400				
24	Bilirubin Total	14.000	7.000	21.000	16.000	9.000	25.000	18.000	11.000	29.000	20.000	11.900	31.900				
25	Bilirubin Direk	14.000	7.000	21.000	16.000	9.000	25.000	18.000	11.000	29.000	20.000	11.900	31.900				
26	Bilirubin Indirek	14.000	7.000	21.000	16.000	9.000	25.000	18.000	11.000	29.000	20.000	11.900	31.900				
27	SGOT	22.000	7.000	29.000	24.000	9.000	33.000	26.000	11.000	37.000	28.000	12.700	40.700				
28	SGPT	22.000	7.000	29.000	24.000	9.000	33.000	26.000	11.000	37.000	28.000	12.700	40.700				
29	GGT	14.000	7.000	21.000	16.000	9.000	25.000	18.000	11.000	29.000	20.000	11.900	31.900				
30	Alkaline Phosphatase	14.000	7.000	21.000	16.000	9.000	25.000	18.000	11.000	29.000	20.000	11.900	31.900				
31	Total Protein	12.000	7.000	19.000	14.000	9.000	23.000	16.000	11.000	27.000	18.000	11.700	29.700				
32	Albumin	12.000	7.000	19.000	14.000	9.000	23.000	16.000	11.000	27.000	18.000	11.700	29.700				
33	Globulin	12.000	7.000	19.000	14.000	9.000	23.000	16.000	11.000	27.000	18.000	11.700	29.700				
34	CK	32.000	7.000	39.000	34.000	9.000	43.000	36.000	11.000	47.000	38.000	13.700	51.700				
35	Natrium, Kalium	62.000	22.000	84.000	64.000	24.000	88.000	66.000	26.000	92.000	68.000	33.200	101.200				

NO	JENIS PELAYANAN	KELAS 2				KELAS 1				VIP				VIP			
		(RUPIAH)				(RUPIAH)				(RUPIAH)				(RUPIAH)			
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH	JUMLAH
VI	OPERASI KECIL (SATU MATA)																
1	Hordeolum	200.000	300.000	500.000	220.000	330.000	550.000	400.000	600.000	1.000.000	480.000	720.000	1.200.000				1.200.000
2	Benda Asing - Conjunctiva - Cornea	190.000	285.000	475.000	210.000	315.000	525.000	232.000	348.000	580.000	256.000	384.000	640.000				640.000
		200.000	300.000	500.000	220.000	330.000	550.000	242.000	363.000	605.000	266.000	399.000	665.000				665.000
3	Lithiasis	335.000	500.000	835.000	368.000	552.000	920.000	400.000	600.000	1.000.000	440.000	660.000	1.100.000				1.100.000
4	Intubasi Ductus Naso	24.000	36.000	60.000	40.000	60.000	100.000	60.000	90.000	150.000	80.000	120.000	200.000				200.000
5	Injeksi Bola Mata	135.000	200.000	335.000	147.400	221.100	368.500	162.000	243.000	405.000	178.000	267.000	445.000				445.000
6	Epilasi	60.000	90.000	150.000	66.000	99.000	165.000	72.800	109.200	182.000	80.000	120.000	200.000				200.000
7	Suntikan Sub Conjunctiva	135.000	200.000	335.000	147.400	221.100	368.500	162.000	243.000	405.000	178.000	267.000	445.000				445.000
8	Angkat Jahitan							100.000	150.000	250.000	110.000	165.000	275.000				275.000
9	Granuloma	200.000	300.000	500.000	220.000	330.000	550.000	400.000	600.000	1.000.000	480.000	720.000	1.200.000				1.200.000
10	Kalazion	200.000	300.000	500.000	220.000	330.000	550.000	400.000	600.000	1.000.000	480.000	720.000	1.200.000				1.200.000
11	Injeksi Milia	200.000	300.000	500.000	220.000	330.000	550.000	242.000	363.000	605.000	266.000	399.000	665.000				665.000
VII	OPERASI SEDANG (SATU MATA)																
1	Pterygium dengan Basklera	480.000	720.000	1.200.000	540.000	810.000	1.350.000	600.000	900.000	1.500.000	650.000	980.000	1.650.000				1.650.000
2	Pterygium dengan Graft	960.000	1.440.000	2.400.000	1.080.000	1.620.000	2.700.000	1.200.000	1.800.000	3.000.000	1.320.000	1.980.000	3.300.000				3.300.000
3	Robekan Palpebra < 2 cm	480.000	720.000	1.200.000	540.000	810.000	1.350.000	600.000	900.000	1.500.000	650.000	980.000	1.650.000				1.650.000
4	Robekan Conjunctiva (jahitan conjunctiva)	576.000	864.000	1.440.000	648.000	972.000	1.620.000	720.000	1.080.000	1.800.000	792.000	1.188.000	1.980.000				1.980.000
5	Tarsorapi	384.000	576.000	960.000	432.000	648.000	1.080.000	480.000	720.000	1.200.000	528.000	792.000	1.320.000				1.320.000
6	Xanthalesmia	1.280.000	1.920.000	3.200.000	1.440.000	2.160.000	3.600.000	1.600.000	2.400.000	4.000.000	1.760.000	2.640.000	4.400.000				4.400.000
7	Keratektomi	180.000	270.000	450.000	198.000	297.000	495.000	218.000	327.000	545.000	240.000	360.000	600.000				600.000
8	Graft Amnion	1.440.000	2.160.000	3.600.000	1.620.000	2.430.000	4.050.000	1.800.000	2.700.000	4.500.000	1.980.000	2.970.000	4.950.000				4.950.000
9	Kanthotomi	960.000	1.440.000	2.400.000	1.080.000	1.620.000	2.700.000	1.200.000	1.800.000	3.000.000	1.320.000	1.980.000	3.300.000				3.300.000
10	Flap Conjunctiva	960.000	1.440.000	2.400.000	1.080.000	1.620.000	2.700.000	1.200.000	1.800.000	3.000.000	1.320.000	1.980.000	3.300.000				3.300.000
11	Injeksi Kelopak Mata > 2 cm mengenai margo	800.000	1.200.000	2.000.000	900.000	1.350.000	2.250.000	1.000.000	1.500.000	2.500.000	1.100.000	1.650.000	2.750.000				2.750.000
12	Injeksi Intra Vitreal (Avastin)	1.875.000	2.812.500	4.687.500	1.875.000	2.812.500	4.687.500	1.875.000	2.812.500	4.687.500	1.875.000	2.812.500	4.687.500				4.687.500
13	Kriodiatresi	640.000	960.000	1.600.000	704.000	1.056.000	1.760.000	774.000	1.161.000	1.935.000	852.000	1.278.000	2.130.000				2.130.000
14	Reposisi Iris Prolap	460.000	690.000	1.150.000	506.000	759.000	1.265.000	556.000	834.000	1.390.000	612.000	918.000	1.530.000				1.530.000
15	Vitrektomi anterior	1.892.000	2.838.000	4.730.000	2.064.000	3.096.000	5.160.000	2.236.000	3.354.000	5.590.000	2.459.000	3.689.000	6.149.000				6.149.000
16	Vitrektomi Posterior	5.575.200	8.362.800	13.938.000	5.630.400	8.445.600	14.076.000	5.685.600	8.528.400	14.214.000	6.254.160	9.381.240	15.635.400				15.635.400
17	Latihan Fusi dengan Synoptophore	21.000	31.500	52.500	22.000	33.000	55.000	24.000	36.000	60.000	26.000	39.000	65.000				65.000
18	Kerokan dan Debridement kornea	200.000	300.000	500.000	220.000	330.000	550.000	242.000	363.000	605.000	266.000	399.000	665.000				665.000
19	CAM Vision Stimulator	21.000	31.500	52.500	22.000	33.000	55.000	24.000	36.000	60.000	26.000	39.000	65.000				65.000
20	Probing (untuk Terapeutik)	21.000	31.500	52.500	22.000	33.000	55.000	24.000	36.000	60.000	26.000	39.000	65.000				65.000
21	Fitting Lensa Kontak	19.000	28.500	47.500	21.000	31.500	52.500	23.000	34.500	58.000	25.000	37.500	62.500				62.500
22	Injeksi Intra Vitreal (Triamcinolon)	1.190.000	1.785.000	2.975.000	1.309.000	1.963.500	3.272.500	1.435.000	2.152.500	3.617.500	1.575.000	2.362.500	3.940.000				3.940.000
23	Injeksi Intra Vitreal (Lucentis)	6.700.000	10.050.000	16.750.000	8.652.000	12.978.000	21.630.000	9.373.000	14.059.500	23.412.500	10.310.000	15.465.000	25.875.000				25.875.000
24	Injeksi Intra Vitreal (vancomycin+Ceftazidime)	200.000	300.000	500.000	220.000	330.000	550.000	260.000	390.000	650.000	300.000	450.000	750.000				750.000

NO	JENIS PELAYANAN	KELAS 2 (RUPIAH)				KELAS 1 (RUPIAH)				VIP (RUPIAH)			
		JASA SARANA		JASA PELAYANAN		JASA SARANA		JASA PELAYANAN		JASA SARANA		JASA PELAYANAN	
		JASA SARANA	JASA SARANA	JASA SARANA	JASA SARANA	JASA SARANA	JASA SARANA	JASA SARANA	JASA SARANA	JASA SARANA	JASA SARANA	JASA SARANA	JASA SARANA
VIII	OPERASI BESAR												
1	Eviserasi/ Enukleasi	2.800.000	4.200.000	7.000.000	3.080.000	4.620.000	7.700.000	3.398.000	5.082.000	3.728.000	5.592.000	9.320.000	10.690.000
2	Eviserasi + DFG	3.200.000	4.800.000	8.000.000	3.520.000	5.280.000	8.800.000	3.872.000	5.808.000	4.260.000	6.390.000	10.690.000	12.160.000
3	Yag Laser	200.000	300.000	500.000	240.000	360.000	600.000	280.000	420.000	308.000	462.000	770.000	880.000
4	ECCE / ICCE	1.844.000	2.766.000	4.610.000	2.028.000	3.042.000	5.070.000	2.240.000	3.360.000	2.397.000	3.596.000	5.993.000	6.903.000
5	ECCE + IOL	2.240.000	3.360.000	5.600.000	2.464.000	3.696.000	6.160.000	2.710.400	4.065.600	2.980.000	4.470.000	7.450.000	8.520.000
6	Trabekulektomi	1.200.000	3.000.000	4.200.000	1.500.000	3.300.000	4.800.000	2.000.000	4.700.000	2.350.000	5.020.000	7.370.000	8.440.000
7	ECCE/ICCE + Trabekulektomi	2.500.000	5.000.000	7.500.000	2.600.000	5.200.000	7.800.000	2.700.000	5.400.000	3.000.000	6.000.000	9.000.000	10.200.000
8	Robekan Korneosklera	1.600.000	1.900.000	3.500.000	1.760.000	2.090.000	3.850.000	1.935.000	2.299.000	2.130.000	2.520.000	4.650.000	5.350.000
9	Parasintesa	1.800.000	2.700.000	4.500.000	1.980.000	2.970.000	4.950.000	2.180.000	3.270.000	2.400.000	3.600.000	6.000.000	6.900.000
10	Phaco + IOL	2.720.000	4.080.000	6.800.000	3.060.000	4.590.000	7.650.000	3.400.000	5.100.000	3.740.000	5.610.000	9.380.000	10.790.000
11	IOL Sekunder PC. Fiksasi sklera	660.000	1.700.000	2.360.000	720.000	1.900.000	2.620.000	780.000	2.100.000	868.000	2.300.000	3.168.000	3.668.000
12	Sics (Small Incisi - Cataray Surgery + IOL)	2.240.000	3.360.000	5.600.000	2.464.000	3.696.000	6.160.000	2.710.400	4.065.600	2.980.000	4.470.000	7.450.000	8.520.000
13	ECCE + IOL + Trabekulektomi	3.872.000	5.808.000	9.680.000	4.260.000	6.390.000	10.650.000	4.680.000	7.020.000	5.140.000	7.710.000	12.850.000	14.850.000
14	Iridektomi	1.188.000	1.782.000	2.970.000	1.296.000	1.944.000	3.240.000	1.404.000	2.106.000	1.544.400	2.316.600	3.861.000	4.441.000
15	Iridotomi	1.188.000	1.782.000	2.970.000	1.296.000	1.944.000	3.240.000	1.404.000	2.106.000	1.544.400	2.316.600	3.861.000	4.441.000
16	Laser Glaucoma	170.000	600.000	770.000	200.000	750.000	950.000	250.000	900.000	265.000	1.000.000	1.265.000	1.525.000
17	Laser Retina Sederhana	308.000	462.000	770.000	336.000	504.000	840.000	364.000	546.000	400.000	600.000	1.000.000	1.200.000
18	Laser Retina PRP (Pan Retina Photo Coagulasi)	220.000	700.000	920.000	250.000	800.000	1.050.000	300.000	1.000.000	180.000	1.100.000	1.280.000	1.460.000
19	Undermine Simblepharon	410.000	1.240.000	1.650.000	450.000	1.350.000	1.800.000	488.000	1.462.000	535.000	1.610.000	2.145.000	2.455.000
20	Repair Phosis (Ringan, Sedang)	1.760.000	3.240.000	5.000.000	1.936.000	3.564.000	5.500.000	2.129.600	3.920.400	2.342.000	4.213.000	6.555.000	7.555.000
21	Phosis Berat (Dengan Anastesi Umum)	2.760.000	3.740.000	6.500.000	3.036.000	4.114.000	7.150.000	3.340.000	4.525.000	3.674.000	4.976.000	8.650.000	9.976.000
22	DCR (Daktaria Sytotomi Cysto Rhinostomi) & Anastesi Umum	2.700.000	4.300.000	7.000.000	2.970.000	4.730.000	7.700.000	3.267.000	5.203.000	4.870.000	7.457.000	12.317.000	14.317.000
23	Jahitan Kornea (tanpa perporasi)	220.000	660.000	880.000	240.000	720.000	960.000	260.000	780.000	300.000	844.000	1.144.000	1.344.000
24	Jahitan Kornea (dengan Perporasi)	690.000	2.065.000	2.755.000	750.000	2.250.000	3.000.000	810.000	2.450.000	830.000	2.756.000	3.586.000	4.186.000
25	Jahitan Sklera (< 0,5 cm)	220.000	660.000	880.000	240.000	720.000	960.000	260.000	780.000	290.000	854.000	1.144.000	1.344.000
26	Jahitan Sklera (> 0,5 cm)	410.000	1.240.000	1.650.000	450.000	1.350.000	1.800.000	490.000	1.465.000	510.000	1.640.500	2.150.500	2.450.500
27	Extrivasi Tumor Orbita melalui Anterior	910.000	1.590.000	2.500.000	1.001.000	1.749.000	2.750.000	1.101.000	1.924.000	1.211.000	2.116.500	3.327.500	3.827.500
28	Extrivasi Tumor Jinak Palpebra yang luas	700.000	1.500.000	2.200.000	800.000	1.650.000	2.450.000	900.000	1.800.000	990.000	1.980.000	2.970.000	3.470.000
29	Extrivasi Tumor Jinak	910.000	1.590.000	2.500.000	1.001.000	1.749.000	2.750.000	1.101.000	1.924.000	1.211.000	2.116.500	3.327.500	3.827.500
30	Phaco + Trabekulektomi + IOL	4.200.000	6.300.000	10.500.000	4.500.000	6.500.000	11.000.000	5.000.000	7.000.000	5.280.000	7.920.000	13.200.000	15.200.000
31	Phaco + Trabekulektomi	3.700.000	5.500.000	9.200.000	3.900.000	5.700.000	9.600.000	4.300.000	6.000.000	4.532.000	6.798.000	11.330.000	12.830.000
32	Trabekulektomi + Implant	5.320.000	7.980.000	13.300.000	5.708.000	8.562.000	14.270.000	6.120.000	9.180.000	6.732.000	10.098.000	16.830.000	19.230.000
33	Phaco + Trabekulektomi + Implant	6.800.000	10.200.000	17.000.000	7.140.000	10.710.000	17.850.000	7.350.000	10.900.000	7.700.000	11.550.000	19.250.000	22.250.000
34	Phaco + Trabekulektomi + Implant + IOL	10.700.000	7.200.000	18.300.000	12.600.000	7.500.000	20.100.000	14.100.000	8.000.000	12.000.000	12.300.000	24.300.000	27.300.000
35	Extrivasi Tumor Ganas Palpebra + Rekonstruksi	4.800.000	7.200.000	12.000.000	5.400.000	8.100.000	13.500.000	6.000.000	9.000.000	6.600.000	9.900.000	16.500.000	19.500.000

NO	JENIS PELAYANAN	KELAS 2 (RUPIAH)				KELAS 1 (RUPIAH)				VIP (RUPIAH)				VVIP (RUPIAH)			
		JASA SARANA		JASA PELAYANAN		JASA SARANA		JASA PELAYANAN		JASA SARANA		JASA PELAYANAN		JASA SARANA		JASA PELAYANAN	
			JUMLAH		JUMLAH		JUMLAH		JUMLAH		JUMLAH		JUMLAH		JUMLAH		JUMLAH
XI	PEMBUATAN KACA MATA																
1	Abasia	50.000	90.000	140.000	60.000	100.000	160.000	100.000	175.000	275.000	121.000	181.500	302.500				
2	Miopia	30.000	70.000	100.000	40.000	80.000	120.000	100.000	100.000	200.000	110.000	110.000	220.000				
3	Hipermetropia	30.000	70.000	100.000	40.000	80.000	120.000	100.000	100.000	200.000	110.000	110.000	220.000				
4	Presbiopia	20.000	60.000	80.000	25.000	75.000	100.000	40.000	100.000	140.000	50.000	104.000	154.000				
XII	ANASTESI																
1.	Umum	1.050.000	496.000	1.576.000	1.200.000	540.000	1.740.000	1.320.000	594.000	1.914.000	1.410.000	695.400	2.105.400				
2.	Sedasi	495.000	330.000	825.000	540.000	360.000	900.000	585.000	390.000	975.000	650.000	422.500	1.072.500				
XIII	JASA DOKTER KONSULTAN	-	125.000	125.000	-	150.000	150.000	-	200.000	200.000	-	200.000	220.000				
XIV	JASA DOKTER SPESIALIS VISITE RAWAT INAP	-	40.000	40.000	-	60.000	60.000	-	100.000	100.000	-	150.000	150.000				

XV. SARANA PRASARANA

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF	KETERANGAN
1	2	3	4
I	Gedung/Ruang (Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota)		
1	Auditorium (Per Hari) - Siang (08.00 - 16.00) - Malam (16.00 - 23.00)	2.000.000 2.500.000	Ruangan, Kursi, Sound, Proyektor 1 Set, dan Kebersihan
2	Kelas Belajar (Per Hari/Full AC)	350.000	Ruangan, Kursi, Sound, Proyektor 1 Set, dan Kebersihan
3	Kamar Operasi (Per Hari)	1.200.000	Ruang OK
II	Gedung/Ruang (Selain Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota)		
1	Auditorium (Per Hari) - Siang (08.00 - 16.00) - Malam (16.00 - 23.00)	3.000.000 3.500.000	Ruangan, Kursi, Sound, Proyektor 1 Set, dan Kebersihan Ruangan, Kursi, Proyektor 1 Set, dan Kebersihan
2	Kelas Belajar (Per Hari/Full AC)	350.000	
3	Kamar Operasi (Per Hari)	1.500.000	Ruang OK
III	Lahan		
1	Stand Promosi (Per Hari)	150.000	Ukuran Meja Promosi Standar (180 cm-200 cm)
2	Kantin (Per Bulan)	250.000	Ukuran Meja Promosi Standar (180 cm-200 cm)
3	- Parkir Mobil	1500000	
4	- Parkir Motor	2000 1000	

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF	KETERANGAN
1	2	3	4
IV	Prasarana		
	1 Mobil Ambulance		
	- Dalam Kota	150.000	
	- Luar Kota		
	a. 1-12 Jam	500.000	
	b. 1-24 Jam	1.000.000	
V	Pendidikan dan Pelatihan		
	1 Praktek/Orientasi		
	- Praktek per Orang/Hari	9.000	
	- Praktek per Orang/Minggu	35.000	
	2 Magang		
	- Magang per Orang/Minggu	50.000	
	- Magang per Orang/Bulan	170.000	
	3 Pelatihan		
	- Pra Pelatihan (per Kegiatan)	70.000	
	- Pelatihan (per Kegiatan)	85.000	
	a. Kesehatan	85.000	
	b. Non Kesehatan	50.000	
	4 Studi Banding	350.000	